



Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)

Vol. 4 No. 1 (2020) pp. 32-44

<https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/E-Bis>

p-ISSN : 2580-2062 e-ISSN : 2622-3368



Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula

R. Deden Adhianto

Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Bandung, Indonesia, 40274

*Email: adhiantogd@yahoo.com

Doi : https://doi.org/10.37339/jurnal_e-bis.v4i1.242

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

INFO ARTIKEL

Diterima :

14-07-2020

Diperbaiki :

26-07-2020

Disetujui :

26-07-2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait dengan investasi reksa dana sebagai alternatif investasi bagi investor pemula, di Indonesia. Metode penelitian menggunakan data, berdasarkan data yang diperoleh dari pihak yang terlibat dalam penelitian dan pendapat pengamat di media yang ada. Pada praktiknya investasi reksa dana meningkat dari jumlah investor, terlihat dari meningkatnya jumlah Single Investor Identification (SID) khusus untuk reksa dana. Peningkatan tersebut mencapai rata-rata 5% per bulan dari Januari 2018 hingga April 2019. Selain itu, ada peningkatan jumlah transaksi dan keterlibatan berbagai pihak untuk memfasilitasi proses investasi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mulai memahami dan tertarik untuk menginvestasikan dana mereka dalam reksa dana. Selain itu, dukungan dari OJK untuk pengawasan keberadaan perusahaan pengelola reksa dana mendorong tumbuhnya kepercayaan dalam berinvestasi di reksa dana. Kemudahan melakukan transaksi dengan nilai nominal dan transaksi yang relatif rendah melalui situs perdagangan online seperti Bukalapak dan Tokopedia semakin menarik calon investor untuk berpartisipasi dalam berinvestasi.

Kata Kunci: Investasi Reksa Dana, Investor Baru

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the phenomena that occur relating to mutual fund investment as an alternative investment for novice investors, in Indonesia. The research method uses data, based on data obtained from parties involved in the study and opinions of observers in the existing media. In practice mutual fund investment has increased from the number of investors, seen from the increasing number of Single Investor Identification (SID) specifically for mutual funds. The increase reached an average of 5% per month from January 2018 to April 2019. In addition, there was an increase in the number of transactions and the involvement of various other parties to facilitate the investment process. This shows that people are starting to understand and are interested in investing their funds in mutual funds. In addition, support from the OJK for supervision of the existence of mutual fund management companies encourages the growth of trust in investing in mutual funds. The ease of doing transactions with relatively low nominal values and transactions through online trading sites such as Bukalapak and Tokopedia increasingly attract potential investors to participate in investing.

Keywords: Mutual Funds Investment, Novice Investors

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 55431

PENDAHULUAN

Investasi dalam surat berharga belumlah jadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sebagaimana besar masyarakat Indonesia mengerti akan arti investasi. Namun kebanyakan dari mereka mengetahui berinvestasi itu pada aset riil seperti tanah, bangunan, perhiasan atau emas, sedikit yang mengerti berinvestasi pada aset finansial seperti surat berharga.

PT. Bursa Efek Indonesia (PT BEI) pada 12 November 2014 mulai mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk meningkatkan kesadaran serta kecintaan masyarakat kegiatan investasi melalui pasar modal. Kegiatan tersebut dikenal sebagai Gerakan Nasional Pencinta Pasar Modal (Genta), yang diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Program tersebut untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan cara berinvestasi yang benar di pasar modal, melalui program sosialisasi dan edukasi.

Dalam program tersebut diluncurkan produk 'Sahamku' dan 'Reksa danaku' sebesar Rp 100.000,00 masyarakat sudah dapat menjadi investor di pasar modal. Dibandingkan produk saham, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang reksa dana. Investasi yang sehat adalah saat kita dapat menyebarkan risiko yang ada, agar terhindar dari kerugian yang besar.

Bagi investor yang belum terbiasa melakukan transaksi saham, atau investor yang tergolong 'cari aman' maka reksa dana adalah pilihan yang pas. Kenapa karena dana yang kita investasikan pada reksa dana (jumlahnya relatif kecil) akan digabungkan dengan dana dari investor lain untuk diinvestasikan ke berbagai portofolio surat berharga oleh manajer investasi (pihak ahli, pengelola investasi surat berharga yang mendapat pengakuan resmi dari negara/OJK). Jika ada beberapa portofolio yang turun harganya, maka tidak menutup kemungkinan portofolio lainnya mengalami kenaikan harga, sehingga rata-ratanya harganya masih bagus. Berdasarkan pengalaman, rata-rata investor reksa dana mengalami keuntungan.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi pada dasarnya investasi adalah "membeli" sesuatu yang diharapkan bisa "dijual kembali" di masa yang akan datang dengan nilai yang lebih tinggi, contoh: Investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Waktu yang dikorbankan untuk belajar.

Investasi dibahas berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan (marketable securities). Sedangkan kegiatan investasi secara umum dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti:

1. Aset riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan).
2. Aset finansial (deposito, saham, obligasi, options, warrants, reksa dana atau futures).
3. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut.

Sedangkan pihak yang berinvestasi (Investor) dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, Investor individual (individual/retail investors) yang terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Kedua, investor institusional (institutional investors) biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi.

Tujuan Investasi

Mengapa kita perlu berinvestasi? Ada banyak alasan untuk ini, salah satunya adalah persiapan masa depan sedini mungkin melalui persiapan perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Seperti kita tahu sejalan dengan waktu nilai mata uang bisa berkurang karena adanya inflasi, yaitu misalnya kenaikan harga barang dan jasa, inflasi inilah salah satu alasan utama mengapa kita perlu berinvestasi, baik atas dana atau aset yang sudah ada atau yang akan kita miliki agar "nilai"-nya dapat dipertahankan dan tentu saja diharapkan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, dapat di tarik empat hal utama alasan berinvestasi yaitu:

1. Adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum dapat terpenuhi, dengan kata lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.
2. Adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang telah dimiliki
3. Adanya keinginan untuk menambah nilai aset yang sudah ada
4. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh Inflasi

Investasi Reksa Dana

Reksadana adalah Investasi pada aset finansial yang berbentuk wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan pemilik modal untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) untuk diinvestasikan ke berbagai investasi, seperti saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuritas lainnya.

Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Dari kedua definisi di atas, terdapat tiga unsur penting dalam pengertian Reksadana yaitu:

1. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi
2. Investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasikan;
3. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

Pada reksadana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksadana tersebut. Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.

Bentuk Hukum Reksa Dana

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1. Reksa Dana berbentuk Perseroan (PT. Reksa Dana) suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi.
2. Kontrak Investasi Kolektif (Exchange Trade Fund)/ETF, kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan

Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli.

Karakteristik Reksa Dana

Berdasarkan karakteristiknya maka reksadana dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Reksadana Terbuka, adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada Perusahaan Manajemen Investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di Bursa efek. Harga jualnya biasanya sama dengan Nilai Aktiva Bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah merupakan reksadana terbuka.
2. Reksadana Tertutup, adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek. Harga jualnya bisa diatas atau dibawah Nilai Aktiva Bersihnya.

Jenis-Jenis Reksa Dana

Berikut Jenis jenis dari reksa dana yang ada di Indonesia :

1. Reksadana Pendapatan Tetap. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang.
2. Reksadana Saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas.
3. Reksadana Campuran. Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya.
4. Reksadana Pasar Uang. Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun. Sedangkan reksa dana terproteksi adalah produk reksa dana yang menempatkan mayoritas portofolio pada efek yang bersifat utang korporasi dalam kategori layak investasi (investment grade).

Nilai Aktiva Bersih

NAB (Nilai Aktiva Bersih) merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksa Dana. NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu Reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.

Ilustrasi NAB dengan menginvestasikan Rp.1jt pada reksa dana dengan NAB Rp 1.950,- per unit maka kita memperoleh 512,8205 unit (Rp 1.000.000,00 dibagi Rp 1.950,00). Dengan kinerja yang bagus biasanya NAB akan meningkat, dan itu berarti nilai investasi kita bertambah. Misal NAB menjadi Rp 2.003,00 berarti investasi kita menjadi Rp 2.003,00 x 512,8205 unit= Rp 1.027.179,00.

Manfaat Reksa Dana

Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

1. Dikelola Manajemen Professional. Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya

mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

2. Diversifikasi Investasi Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.
3. Transparansi Informasi Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangannya secara rutin.
4. Likuiditas yang Tinggi Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.
5. Biaya Rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

Risiko Investasi Reksadana

Untuk melakukan investasi Reksa Dana, Investor harus mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli Reksadana.

1. Risiko menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.
2. Risiko Likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksadana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksadana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksadana tersebut.
3. Risiko Pasar. Risiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara

drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada Unit Penyertaan Reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis Reksadana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio Reksadana itu sendiri.

4. Risiko Default Risiko Default terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat.

Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Instrumen keuangan (produk) yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia: Saham, Surat Hutang (Obligasi), Reksa Dana, Exchange Trade Fund ((ETF) dan Derivatif. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. Pengelola Pasar Modal di Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia, yang dalam pengelolaannya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan

Merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa

keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Pada tanggal 5 Agustus 1996, sebuah Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) didirikan dengan nama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berdasarkan akta notaris No.8 tertanggal 5 Agustus 1996 dan diresmikan sebagai badan hukum sejak 24 September 1996 melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Saat ini, 100% modal disetor KPEI dimiliki oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan porsi total modal disetor yang telah ditempatkan sebesar Rp 15 miliar.

KPEI sebagai salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait fungsinya sebagai LKP di pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UU Pasar Modal No 8 tahun 1995, yang menyebutkan bahwa tugas LKP adalah untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien serta jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Keberadaan KPEI dalam industri pasar modal Indonesia berfungsi sebagai LKP yang menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan kliring dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa, dari setiap Anggota Kliring (AK) yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Adapun fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban bagi AK yang timbul dari transaksi bursa.

KPEI terus menerus melakukan peningkatan kualitas layanan jasa dan produk secara berkelanjutan, serta berupaya untuk melakukan inovasi atas setiap jenis layanan dan produk untuk memenuhi ekspektasi pelaku pasar. Sebagai pengembangan institusional, KPEI juga selalu berupaya dalam melakukan perbaikan infrastruktur, riset dan pengembangan, serta penerapan praktik terbaik standar internasional sebagai Central Counterparty (CCP).

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998, KSEI merupakan salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional penyelesaian transaksi Efek dengan warkat pada tanggal 9 Januari 1998, mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Tahun 2000, KSEI bersama SRO lainnya menerapkan transaksi perdagangan dan penyelesaian Efek tanpa warkat (scripless trading) di Pasar Modal Indonesia. Penerapan tersebut didukung oleh sistem utama KSEI, yaitu The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST).

Melihat perkembangan transaksi di pasar modal kita yang sudah sangat cepat, serta perkembangan sistem dan teknologi yang sudah semakin maju, KSEI berinisiatif melakukan pengembangan berkelanjutan atas sistem C-BEST melalui generasi baru C-BEST Next

Generation (Next-G) pada 8 Agustus 2018. Peluncuran C-BEST Next-G merupakan upaya KSEI dalam mendukung perkembangan Pasar Modal Indonesia terutama dari sisi peningkatan jumlah investor dan peningkatan jumlah penyelesaian transaksi. Upaya meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi diwujudkan KSEI melalui kewajiban kepemilikan Single Investor Identification (SID) pada tahun 2012. SID sebagai nomor identitas tunggal bagi investor yang memberikan kemudahan pada proses identifikasi investor sekaligus landasan berbagai pengembangan pasar modal lainnya, termasuk fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas).

Pada tahun 2016, KSEI telah mengimplementasikan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST), sehingga Pasar Modal Indonesia memiliki platform yang terintegrasi untuk industri pengelolaan investasi. Terobosan tersebut berhasil mengantarkan KSEI meraih penghargaan sebagai The Best Central Securities Depository in Southeast Asia in 2016 versi Alpha Southeast Asia Magazine dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pengelolaan investasi terpadu. Optimisme dan dedikasi menjadi penyulut semangat KSEI untuk memajukan Pasar Modal Indonesia. Dengan dukungan dari pemegang saham yang terdiri dari SRO (BEI dan KPEI), Perusahaan Efek, Bank Kustodian, dan Biro Administrasi Efek, KSEI terus melaju mewujudkan kinerja terbaik melalui berbagai inisiatif. Beragam inisiatif yang diterapkan serta riset yang diaplikasikan, terus dikembangkan secara berkelanjutan agar sesuai dengan tren industri terkini serta kebutuhan pasar

Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) adalah sebutan untuk institusi / perusahaan yang melakukan pemasaran reksa dana. Bentuknya bisa berupa perusahaan Manajer Investasi, Bank, Perusahaan Efek atau Sekuritas, dan yang belakangan ini mulai berkembang yaitu Perusahaan Finansial Teknologi atau disebut Fintech. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, memberikan keleluasaan dalam pendirian perusahaan APERD.

Perkembangan industri reksadana online juga terus didukung oleh izin dan peraturan yang dirangkai OJK. Antara lain, OJK mengakomodasi penjualan reksadana tidak hanya melalui manajer investasi dan agen penjual efek reksa dana (APERD), tetapi juga dengan gerai-gerai khusus yang bekerja sama dengan APERD. Selain itu, OJK telah mengeluarkan aturan mengenai tata cara investasi secara elektronik, serta izin penjualan reksadana secara elektronik (Situs On Line).

Aturan Penjualan Produk Melalui Situs On Line

Terkait dengan dasar hukum kegiatan perdagangan di tanah air diatur dengan Undang-Undang (UU) nomor 7/2014 tentang perdagangan. Telah disebutkan secara jelas pada pasal 4 ayat 1 UU 7/2014 bahwa ruang lingkup perdagangan salah satunya meliputi “Perdagangan melalui Sistem Elektronik”. Aktivitas perdagangan yang dijalankan oleh situs perdagangan daring di Indonesia jelas memenuhi definisi ini karena secara operasional mereka menggunakan jaringan internet dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Jaringan internet mereka fungsikan baik sebagai marketplace (kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko atau mal internet sebagai tempat online marketplace, dimana merchant menjual barang atau jasa.) tempat bertemunya konsumen dan pedagang sekaligus saluran bagi terjadinya proses transaksi. Artinya, situs perdagangan daring yang beroperasi di Indonesia terikat dengan berbagai ketentuan yang termuat dalam UU 7/2014.

Kewajiban pelaku usaha e-commerce di Indonesia? Dalam pasal 65 UU 7/2014 yang mengatur tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik disebutkan pada ayat 4 bahwa pelaku usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik wajib untuk menyediakan data tentang:

1. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi
2. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan
3. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
4. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa
5. Cara penyerahan Barang

Poin kedua hingga keempat pada umumnya dapat kita temui telah tersedia pada situs-situs perdagangan daring yang beroperasi di Indonesia. Adalah poin pertama yang sebagian besar datanya belum tersedia bagi publik. Dari perspektif regulator, identitas dan legalitas pelaku usaha adalah informasi yang sangat krusial dalam proses formulasi kebijakan perdagangan. Pelaku usaha yang memiliki identitas sebagai badan hukum perseroan terbatas misalnya, dalam aktivitasnya akan terikat dengan berbagai ketentuan pada UU Perseroan Terbatas (PT) nomer 40/2007. Di sisi lain, UU ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang berbadan hukum selain PT. Bahkan di antara sesama PT, PT dengan besaran nett revenue yang berbeda juga akan dikenai besaran pajak yang berbeda. Satu lagi pekerjaan rumah bagi para pengambil kebijakan kita.

Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan, tidak mencakup aspek transaksi yang dilakukan secara online (internet). Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online atau kegiatan E-Commerce. Yaitu :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 tentang dokumen perusahaan yg isinya
 - a. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
 - b. Dan pada BAB III tentang Pengalihan Bentuk Dokumen dan Legalisasi Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang isinya berturut-turut
2. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya.
3. Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang di atas berisi tentang pernyataan bahwa Dokumen perusahaan (data/bukti transaksi jual beli) adalah sah dengan syarat dapat dilihat, dibaca atau didengar dengan baik. Dan data dalam bentuk media elektronik (disebutkan mikrofilm atau media lain) seperti video, dokumen elektronik, email dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai Dokumen merupakan alat bukti yang sah.
4. Pasal 1233 KUHP, yang isinya sebagai berikut
5. Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
6. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Dapat sering kita jumpai ketika kita menggunakan fasilitas gratisan seperti email ada Term of Use-nya terus ada Privacy Policy-nya dan lain sebagainya.

7. Pasal 1338 KUHP, yang isinya mengarah kepada hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. jadi pelaku kegiatan e-commerce dapat menentukan sendiri hubungan hukum di antara mereka.

Aturan Pendukung Lainnya

1. UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana.
4. Peraturan Bapepam-LK no. IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks
5. Peraturan Bapepam-LK no. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana
6. Peraturan Bapepam-LK No.V.A.3 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal Peraturan POJK Nomor 22/POJK.04/2014
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 1/POJK.07/13 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
9. Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
10. IV.C.3 Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka
11. IV.D.1 Pedoman Iklan Reksa Dana
12. IV.D.2 Profil Pemodal Reksa Dana
13. V.B.2 Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

METODE

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui perkembangan investasi reksa dana di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan disain studi deskriptif. Boglan dan Taylor (Moleong, 2010:4) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.

Data deskriptif diperoleh dalam sebuah penelitian kualitatif yang hasilnya dideskripsikan berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Moleong (2010:11) Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data ini dapat ditemukan dalam struktur internal bahasa, struktur bunyi, struktur kata, struktur wacana dan struktur semantik.

Menurut Sugiyono (2014:13) penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2010:5), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Investor Reksa Dana

Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia (APRDI) mengincar pertumbuhan investor reksa dana sebanyak 500 ribu investor tahun 2019. Target itu meningkat 50,25 persen dari posisi Desember 2018 sebanyak 995 ribu investor. Dengan demikian, jumlah investor reksa dana tahun ini diharapkan mencapai 1,49 juta *Single Investor Identification* (SID). Perkembangan investor reksa dana di Indonesia disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Perkembangan Investor Reksa Dana di Indonesia

Bulan Tahun	Jumlah Investor (SID)	Kenaikan (%)
Apr-19	1.131.750	6%
Mar-19	1.069.606	6%
Feb-19	1.010.669	5%
Jan-19	966.666	5%
Des-18	919.680	3%
Nop-18	889.846	4%
Okt-18	856.408	4%
Sep-18	820.426	5%
Agust-18	781.101	5%
Jul-18	746.256	6%
Jun-18	706.482	4%
Mei-18	679.128	6%
Apr-18	643.686	5%
Mar-18	615.330	5%
Feb-18	586.579	4%
Jan-18	564.248	

Seperti halnya menabung, calon investor dapat membuka rekening pada sebuah perusahaan Manajemen Investasi. Di situ kita memilih Reksadana-nya. Melakukan investasinya pun mirip dengan kita menabung tinggal deposit uang di situ kapan saja kita mau (*subscription*), begitu juga dengan pengambilannya. Yang berbeda adalah ketika menabung, maka saat itu juga bisa terlihat berapa saldo tabungan, sementara pada reksadana, harus ditunggu hari berikutnya untuk tahu berapa unit yang bisa diperoleh dengan dana yang diinvestasikan saat itu.

Total Kelolaan Dana

Sedangkan dari sisi dana kelolaan atau Assets Under Management (AUM), asosiasi mematok pertumbuhan sebesar 12 persen-15 persen dari dana kelolaan tahun lalu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total dana kelolaan reksa dana per Desember 2018 sebesar Rp505 triliun. Dengan target pertumbuhan itu, maka dana kelolaan reksa dana tahun 2019 bisa mencapai Rp565,6 triliun-Rp580,75 triliun.

1. Daftar Perusahaan Pengelola Reksa Dana

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga saat ini (awal 2019) terdapat beberapa perusahaan pengelola investasi reksa dana disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Pengelola Investasi Reksa Dana

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1.	PT. Citibank N.A. Cabang Indonesia	32	PT Bareksa Portal Investasi
2.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	33	PT Bibit Tumbuh Bersama
3.	PT Bank Sinarmas Tbk	34	PT Binaartha Sekuritas
4.	PT Bank Syariah Mandiri	35	PT BNI Sekuritas
5.	PT Bank BNP Paribas Indonesia	36	PT Ciptadana Sekuritas Asia
6.	PT Bank Bukopin Tbk	37	PT Danareksa Sekuritas
7.	PT Bank Central Asia Tbk	38	PT Henan Putihrai Sekuritas
8.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	39	PT Indo Capital Sekuritas
9.	PT Bank Commonwealth	40	PT Indo Premier Sekuritas
10.	PT Bank CTBC Indonesia	41	PT Investamart Principal Optima
11.	PT Bank Danamon Tbk	42	PT Mandiri Sekuritas
12.	PT Bank DBS Indonesia	43	PT Maybank Kim Eng Sekuritas
13.	PT Bank Ganesha Tbk	44	PT Mega Capital Sekuritas
14.	PT Bank HSBC Indonesia	45	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
15.	PT Bank KEB Hana Indonesia	46	PT MNC Sekuritas
16.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47	PT Moduit Digital Indonesia
17.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	48	PT Nusantara Sejahtera Investama
18.	PT Bank Mayora	49	PT Phillip Sekuritas Indonesia
19.	PT Bank Mega Tbk	50	PT Raiz Invest Indonesia
20.	PT Bank Nationalnobu Tbk	51	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
21.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	52	PT RHB Sekuritas Indonesia
22.	PT Bank OCBC NISP Tbk	53	PT Sinarmas Sekuritas
23.	PT Bank Pan Indonesia Tbk	54	PT Star Mercato Capitale
24.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb)	55	PT Sucor Sekuritas
25.	PT Bank Permata Tbk	56	PT Supermarket Reksa Dana Indonesia
26.	PT Bank QNB Indonesia Tbk	57	PT Takjub Teknologi Indonesia
27.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	58	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
28.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	59	PT Trust Sekuritas
29.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	60	PT Xdana Investa Indonesia
30.	PT Bank UOB Indonesia	61	PT Yuanta Sekuritas Indonesia
31.	PT Bank Victoria International Tbk	62	Standard Chartered Bank

Kesempatan Masyarakat Membeli Unit Reksa Dana Melalui Situs Jual Beli Daring (*On Line*)

Saat ini para agen penjualan reksa dana dapat bekerjasama dengan situs penjualan *on line* dalam menjual produk reksa dana. Hal ini akan mempermudah para calon investor lain yang belum tersentuh melalui saluran *financial technology* utama. Diantaranya situs jual beli *on line* Bukalapak dan Tokopedia yang ikut terlibat dalam penjualan unit reksadana dan perkembangannya jumlah investornya semakin banyak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Investasi pada reksa dana merupakan investasi yang dapat dipilih oleh investor pemula, dalam upaya meminimalkan risiko yang mungkin muncul dalam berinvestasi surat berharga di pasar modal. Dalam prakteknya di Indonesia jumlah investor reksa dana ini naik rata-rata 5% setiap bulan. Dan ini merupakan perkembangan yang menggembirakan, artinya semakin banyak dana masyarakat yang terserap ke pasar modal.

Reksa dana bukan hanya untuk meminimalkan risiko tapi dapat dijadikan untuk melipatkan hasil investasi. Terbukti bukan hanya investor pribadi, tapi juga investor korporatpun, seperti

perusahaan yang bergerak dalam bidang dana pensiun, asuransi, multi finance dan lain-lain ikut menginvestasikan pada reksa dana.

Keberadaan fintec dan kemudahan transaksi reksa dana di situs jual beli sangat berpengaruh meningkatkan jumlah investor. Adanya aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui ponsel juga mendorong investor lain terutama investor muda untuk ikut serta berinvestasi di pasar modal. Apalagi investasi minimal yang diperbolehkan cukup terjangkau bagi para investor muda.

REFERENSI

Bursa Efek Indonesia. (2020, Januari 15). *Produk Saham dan Reksa Dana*.

From IDX Indonesia Stock Exchange: <https://www.idx.co.id>

CNN Indonesia. (22, Januari 2019). *Investor Reksa Dana Dibidik Bertumbuh 50.25%*. From CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190122124049-78-362757/investor-reksa-dana-dibidik-bertumbuh-5025-persen>

Moleoeng, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Novri. (2018, Februari 28). *Apa sih reksa dana itu?* From Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/novri/5509578a8133116175b1e194/apa-sih-reksadana#>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020, Januaari 20). *Pasar Modal*. From Otoritas Jasa Keuangan: www.ojk.go.id

Sindikot. (2020, Januari 27). *Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Jual Beli Online*. From Sindikat: <http://www.sindikot.co.id/blog/aspek-hukum-e-commerce-hukum-jual-beli-online>

Sugiyono. (2014). *Metodelogi Penelitian Kuliitatif*. Bandung: Alfabeta.